


PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN KESETARAAN
PAKET A, B & C

Fitta Ummaya Santi

-
- ▶ Program Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan PNF. Lulusan ini diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diakui setara lulusan tersebut.
-
- 

-
- ▶ Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C berfungsi menguatkan kreatifitas dan produktifitas peserta didik melalui pembelajaran kecakapan hidup.



Lembaga Penyelenggara

- ▶ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- ▶ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- ▶ Lembaga Kursus dan Pelatihan
- ▶ Kelompok Belajar
- ▶ Rumah Pintar
- ▶ dan satuan PNF lainnya



Tutor

- Pendidik yang memberikan bimbingan pada WB dalam proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan sesuai kompetensinya

Narasumber

- Pelatih yang memberikan pelatihan praktek keterampilan pada WB dalam proses pelatihan

**WARGA
BELAJAR**

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

SIKAP

**MELANJUTKAN
PENDIDIKAN
KE JENJANG
YANG LEBIH
TINGGI**



MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

▶ **LEMBAGA PENYELENGGARA**

I. Administratif

- 1) memiliki legalitas berupa akte notaris pendirian lembaga/ijin operasional
- 2) Memiliki rekening bank atas nama lembaga
- 3) Memiliki NPWP atas nama lembaga
- 4) Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan/kabupaten setempat

▶ 2. Substantif

- 1) Memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas
- 2) Memiliki susunan pengurus yang lengkap dengan uraian tugas
- 3) Mampu menyediakan sarana & prasarana pembelajaran/pelatihan
- 4) Dapat menyediakan tutor/narasumber yang kompeten
- 5) Sanggup melaksanakan proses pembelajaran dan pelatihan bagi warga belajar sesuai standar kompetensi sampai akhir program



▶ **SASARAN PROGRAM**

1. Tamatan Paket A/SD/MI, Paket B/SMP/MTs
2. Putus sekolah di A/SD/MI, Paket B/SMP/MTs , Paket C/SMA/MaA dibuktikan dengan raport
3. Prioritas bagi anak usia sekolah
4. Bersedia mengikuti proses pembelajaran dan pelatihan sampai akhir program



▶ **KRITERIA TUTOR**

1. Pendidikan minimal SI, prioritas yang berlatar belakang pendidikan keguruan
2. Diutamakan yang berprofesi sebagai Guru
3. Menguasai substansi yang akan dibelajarkan
4. Memiliki dasar-dasar kemampuan pembelajaran partisipatif & orang dewasa
5. Memiliki kualifikasi/kompetensi akademik sesuai bidang studi atau mata pelajaran yang dibelajarkan
6. Sehat jasmani dan rokhani
7. Memiliki pengalaman dan kompetensi pembelajaran orang dewasa
8. Bersedia membelajarkan warga beajar sampai akhir
9. Diprioritaskan bagi yang telah mengikuti pelatihan tutor pendidikan kesetaraan



▶ **NARASUMBER TEKNIS**

1. Pendidikan tidak dipersyaratkan
2. Menguasai atau memiliki keterampilan/keahlian yang diminati oleh WB
3. Memiliki sarana dan prasarana pelatihan keterampilan sesuai substansi yang akan dilatihkan.



▶ **SARANA & PRASARANA**

1. Ruang
2. Alat dan bahan: whiteboard/papan tulis, spidol, meja, kursi, lemari, buku-buku pelajaran, dll
3. Media pembelajaran dan pendukung lainnya



▶ **MATERI PEMBELAJARAN & PELATIHAN**

Beban belajar peserta didik Program Paket A, dan Paket B dinyatakan dalam SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran. 1 SKK setara dengan 1 jam pembelajaran tatap muka atau 2 jam pembelajaran tutorial atau 3 jam pembelajaran mandiri.

Satu jam tatap muka sama dengan 35 menit

▶

Tahap Pelaksanaan Program



Perencanaan

**Pelaksanaan
Program**

Evaluasi



PERENCANAAN

Pendataan dan Seleksi Calon Warga Belajar

- Nama, TTL, alamat, jenis kelamin, pendidikan terakhir nama ibu kandung

Pembentukan Rombongan Belajar

- Pengelompokan WB ke dalam rombongan belajar untuk ditempatkan di kelas VII, atau VIII, atau IX

Pendataan dan Seleksi Calon Tutor & Narasumber

Penetapan Tempat Pembelajaran dan Pelatihan

- Jarak tempuh lokasi tidak jauh dari WB, luas ruang memadai (minimal 15 WB), sarana prasarana, penerangan cukup

Pengusulan Bantuan Operasional Kegiatan

- Lembaga penyelenggara dapat menyusun proposal usulan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

- ▶ Jadwal Tutorial minimal 2 hari per minggu.
@ 3 jam pelajaran atau 3 hari dalam seminggu @ 2 jam pelajaran
- ▶ Pembelajaran Tatap Muka
- ▶ Pembelajaran Tutorial
- ▶ Pembelajaran Mandiri

Syarat Ujian

- ▶ Foto copy akte kelahiran, data anak (nama, alamat dan nama ortu)
- ▶ Pas foto 3x4 dan 4x6 sebanyak 10 buah
- ▶ PAKET B dan C fotocopy ijazah terakhir



-
- ▶ Standar Kompetensi Lulusan
 - ▶ Standar Isi
 - ▶ Standar Proses
 - ▶ Standar Penilaian
 - ▶ Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
 - ▶ Standar Sarana dan Prasarana
 - ▶ Standar Pengelolaan
 - ▶ Standar Pembiayaan



Permendikbud nomor 21, 22, 23, 24 Tahun 2016

- ▶ 1. Standar kompetensi lulusan
- ▶ 2. Standar Isi
- ▶ 3. Standar Proses
- ▶ 4. Standar Penilaian
- ▶ 5. Standar Pengelolaan

bsnp-indonesia.org



Sumber:

▶ bsnp-indonesia.org

